

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR : 001 / OT.05 / K.SB / 01 / 2021
TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

(KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara Pemilihan Umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. Bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan komitmen di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk melaporkan harta kekayaannya;
- c. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu dibentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
4. Undang – Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara;

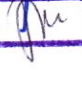
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT**
- KESATU :** Membentuk Unit Pengelola Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA :** Kepala Unit Pengelola LHKPN Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan Kepala Unit Pengelola LHKPN Bawaslu RI untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.
- KETIGA :** Koordinator LHKPN bertugas untuk :
1. Mengingatkan Wajib Lapor LHKPN di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 2. Melakukan verifikasi pendaftaran Wajib Lapor LHKPN baru dan pemuktahiran data Wajib Lapor LHKPN di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT :** Admin Unit Kerja bertugas untuk :
1. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapor LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN Bawaslu RI paling lama tanggal 15 November setiap Tahun;
 2. Mengelola aplikasi e-LHKPN di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat; dan
 3. Melakukan validasi pembuatan/pemuktahiran data Wajib Lapor LHKPN ke dalam aplikasi e-LHKPN
- KELIMA :** Anggota Unit Pengelola LHKPN Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bertugas untuk melaksanakan pekerjaan teknis yang dapat mendukung pelaporan LHKPN bagi Wajib Lapor di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 15 Januari 2021

Ketua,

Paraf Koordinasi		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv Hukum		
Kordiv		
Kepala Sekretariat		
Kasubbag Pdt. Keady. Adm.		15/1/2021
Staf		15/1/21



Surya Eftrimen

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 001 /OT.05/K.SB/01/2021

Tanggal : 15 Januari 2021

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pengelola LHKPN
1	Karnalis Kamaruddin, SH, M.Si	Kepala Sekretariat	Kepala Unit Pengelola
2	Mafral, SE, MM	Kasubag Administrasi	Admin Unit Kerja
3	Herry Fernanda, ST	Staf	Anggota
4	Riri Afriyeni, S.Pd	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 15 Januari 2021

Ketua,



Surya Efitrimen